

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara hukum penggunaan atau pemanfaatan merek di Indonesia terikat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang ini memuat ketentuan mengenai pendaftaran merek, larangan penggunaan merek yang serupa pada produk sejenis, dan hak-hak yang dimiliki oleh pemilik merek dalam menjaga mereknya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek) memuat beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pengaturan merek di Indonesia. Seperti prinsip *first-to-file* dan prinsip prioritas. Dalam prinsip *first-to-file* memiliki arti bahwa merek yang didaftarkan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang berhak mendapatkan hak atas merek tersebut. Selanjutnya, pada prinsip prioritas yang mengartikan bahwa pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya di negara lain berhak mendapatkan prioritas dalam mendaftarkan mereknya di Indonesia.
2. Pertimbangan dan putusan hakim terkait persamaan penggunaan merek produk “ERG dengan ERIGO memiliki perbedaan. Hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai pelanggaran merek memperhatikan beberapa hal seperti pendaftaran merek terlebih dahulu yang akan menguntungkan pemilik merek mendapatkan hak eksklusif. Selanjutnya, Hakim

3. mempertimbangkan apakah salah satu merek sudah lebih dikenal daripada yang lain. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum. Hal tersebut karena berdasarkan prinsip *first file* yang menyatakan bahwa pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya berhak atas merek tersebut. Prinsip ini berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Maka, dengan adanya bukti T1 dan T2-2 berupa Sertifikat Merek milik tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM00507415 tanggal 2 Agustus 2013, Tergugat dalam menggunakan merek berdasarkan alas hak yang sah dan tidak melakukan pelanggaran merek sebagaimana ditentukan dalam Pasal 83 dan 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Maka Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memutuskan membatalkan putusan pengadilan niaga dan menerima eksepsi tergugat membuktikan bahwa erigo tidak melakukan pelanggaran merek sudahlah tepat menurut hukum.

B. Saran

1. Di Indonesia terkait persamaan merek yang serupa dalam produk sejenis merupakan isu penting yang perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha. Dengan memahami pengaturan dan berbagai faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan persamaan merek, diharapkan dapat menghindari potensi pelanggaran merek di masa depan.
2. Diperlukan edukasi kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha yang ingin memiliki sebuah merek. Pentingnya pendaftaran terhadap merek di

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memberikan beberapa keuntungan, seperti Hak Eksklusif yaitu Pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk menggunakan mereknya di Indonesia.

